



## **TINJAUAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMBANG JUTUH, KECAMATAN RUNGAN, KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Nina Dwicahyani**  
**Jovano Deivid Oleyver Palenewen**  
**Universitas Palangka Raya**  
**[jovanopalenewen1@gmail.com](mailto:jovanopalenewen1@gmail.com)**

---

### **Article Info**

#### **Keywords:**

*Effectiveness,  
Planning, Village  
Fund Management*

---

### **Abstract**

*In this study, the researcher used the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management Article 2 Paragraph 1 which states that : village finance must be managed based on the principles of being transparent, accountable, participatory, as well as orderly and budgetary discipline, as a reference in preparing research result. The research method used is descriptive qualitative method. With data collection techniques namely observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are qualitative and quantitative approaches. Qualitative approach includes : data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The quantitative approach includes analysis result from village fund management planning documents. The results of this study indicate that the effectiveness of village fund management planning in Tumbang Jutuh Village has been implemented effectively. This is evidenced by the implementation of principles of transparency, accountability, participatory, orderly and budgetary discipline in planning, namely by the existence of village development planning meetings involving village communities, preparation of APBDes, RKP, RPJMDes and village development realization reports that are adjusted to village priorities and guided by regulations applicable..*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap

Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran tersebut, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran Dana Desa pada tahun 2020 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%) dengan total nilai besaran yakni mencapai Rp.72 Triliun.

Penggunaan anggaran yang tidak sedikit ini harus terus diperhatikan dan dipantau penggunaannya. Oleh sebab itu, Pengelolaan keuangan desa harus memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Oleh sebab itu, maka kemudian pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan Efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009:59), “Efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai.” Efektivitas disini lebih berorientasi kepada keluaran (output) dari suatu gambaran desa yang hendak ditargetkan dalam pengelolaan keuangan.

Efektivitas dalam memajukan pembangunan desa dapat diukur salah satunya dari tahapan atau proses awal yakni perencanaan penggunaan dana yang dianggarkan yang tersusun dengan baik, sehingga target yang diinginkan dapat terlaksana. Dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Alokasi dana untuk pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota, dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum pelaksanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa juga melibatkan unsur masyarakat desa, memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan program pembangunan desa. Kegiatan musyawarah atau biasa disebut dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) ini, dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun. Perlibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan agar program desa benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan merupakan potensi serta masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu juga, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa juga harus mampu untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung.

Melihat dari keberhasilan Pemerintah Desa diatas dalam merencanakan pengelola Dana Desa yang efektif, Desa Tumbang Jutuh yang juga menjadi lokasi penelitian adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan desa dengan luas wilayah terbilang kecil, akan tetapi tergolong kedalam desa yang sudah cukup berkembang. Desa ini memiliki letak berseberangan langsung dengan daerah Kelurahan Jakatan Raya yang juga merupakan Ibukota Kecamatan yang dibatasi oleh aliran sungai Rungan-Kahayan. Sebagai desa yang memiliki akses dekat dengan daerah Kecamatan ini, Desa Tumbang Jutuh menjadi desa strategis yang mampu beradaptasi dan memiliki masyarakat yang taraf hidupnya cukup sejahtera.

Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, ditemukan bahwa di Desa Tumbang Jutuh terdapat papan pengumuman (baliho) yang dipasang oleh Pemerintah Tumbang Jutuh yang didalamnya memuat rincian-rincian APBDesa. Baliho atau spanduk ini dipasang dipinggir jalan utama desa dengan ukuran yang cukup besar. Selain itu juga, dalam pra-observasi peneliti menemukan bahwa masyarakat desa cukup aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terkhususnya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan rapat ataupun musyawarah desa terkait dengan perencanaan desa dalam penyusunan APBDesa. Dalam hal pembangunan desa secara fisik yakni infrastruktur jalan di Desa Tumbang Jutuh sudah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dilihat dari akses jalan dalam desa yang sebagian sudah dicor beton dan sebagiannya lagi sudah dilapisi dengan aspal. Untuk beberapa jembatan penghubung antar RT/RW di desa yang rusak juga sedang diperbaiki oleh Pemerintah Desa. Di bidang pendidikan, Desa Tumbang Jutuh sendiri memiliki gedung Sekolah Dasar yang masih aktif digunakan dengan kondisi yang masih baik, dan ada juga gedung PAUD yang masih dalam kondisi baru. Dalam bidang kesehatan, Desa Tumbang Jutuh memiliki posyandu yang masih berjalan dengan baik dan dibuka umum untuk masyarakat setempat. Pemerintah Desa pada pra-observasi juga sedang dalam tahap membangun tempat kesehatan lain yakni Puskesmas Pembantu untuk masyarakat di Desa Tumbang Jutuh. Dalam program pembangunan pemberdayaan masyarakat sendiri, Desa Tumbang Jutuh memiliki Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelompok Tani yang masuk dalam kelembagaan Desa Tumbang Jutuh guna untuk menunjang peningkatan perkembangan kualitas hidup masyarakat Tumbang Jutuh.

Desa Tumbang Jutuh juga termasuk salah satu desa yang menerima saluran Dana Desa setiap tahunnya. Dalam pemberian Dana Desa, Desa Tumbang Jutuh mendapatkan penyaluran dana yang cukup besar dari Pemerintah Pusat melalui jenjang Kabupaten. Rincian Dana Desa per Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Kabupaten Gunung Mas dengan total desa sebanyak 114 desa yakni disalurkan sebanyak Rp.105.253.538.000,00. Dengan demikian, maka Dana Desa yang disalurkan untuk Desa Tumbang Jutuh yakni  $\pm$  sebesar Rp.936.397.000,00; yang disalurkan pertahap yakni, Tahap I (40%)  $\pm$  sebesar Rp.374,559 Juta, Tahap II (40%) juga  $\pm$  sebesar Rp.374,559 Juta, dan Tahap III (20%)  $\pm$  sebesar Rp.187,280 Juta. Dengan anggaran Dana Desa yang tidak sedikit ini, peneliti tertarik untuk meneliti perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Jutuh. Perencanaan keuangan desa merupakan poin pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang Desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan pengelolaan Dana Desa karena peneliti ingin mengetahui bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang efektif sehingga Pemerintah Desa mampu memberikan perkembangan pembangunan yang baik kepada masyarakat desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah Pemerintah Desa sudah menjalankan perencanaan pengelolaan Dana Desanya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga pembangunan desa di Desa Tumbang Jutuh dapat terealisasi dengan efektif sesuai dengan target perencanaan anggaran Dana Desa yang dianggarkan disana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Tumbang Jutuh ini, karena desa tersebut memiliki letak yang strategis yakni berjarak sangat dekat dengan pusat daerah kecamatan, yang dengan demikian memiliki berbagai aspek yang dapat menguntungkan dalam segi pembangunan desa, dari itulah maka peneliti tertarik

untuk menganalisis bagaimana efektivitas perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menunjang pembangunan desa disana. Sehingga dengan begitu, maka akan memudahkan peneliti untuk membandingkan data-data yang didapatkan dengan fakta atau realisasi yang ada dilapangan. Dengan harapan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menggambarkan secara umum bagaimana penggunaan dana desa kepada pembaca

### **C. HASIL DAN DISKUSI**

#### **a Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas**

Pengelolaan keuangan desa yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mensejahterakan masyarakat desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara. Tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Hal yang paling utama dalam pengelolaan Dana Desa yakni bagaimana perencanaan desa dirancang agar kedepannya dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pengoptimalan pengalokasian anggaran Dana Desa demi

kepentingan bersama dalam memajukan pembangunan desa. Selain itu, salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta tertib dan disiplin dalam penyusunan anggaran keuangan desa.

#### 4.3.1.1 Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Pentingnya transparansi adalah sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini yakni pemerintah.

Transparansi dalam hal keuangan berarti pemerintah mengelola keuangan secara terbuka dan jujur, sebab keuangan itu adalah hak milik rakyat atau barang publik yang penggunaannya harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah khususnya disini yakni Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa wajib untuk menyampaikan informasi secara terbuka mengenai APBDesa kepada masyarakat.

*Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) mengungkapkan ada 6 prinsip transparansi, yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh *skakeholders* dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi adalah agar dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh dilaksanakan melewati adanya informasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam ikut menyusun rencana anggaran keuangan desa. Perencanaan tersebut dilakukan lewat musyawarah desa dan juga musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam kegiatan musyawarah ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus juga turut dalam mengambil keputusan bersama dengan Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan pendapat dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa, bahwa perencanaan di Desa Tumbang Jutuh sudah berasaskan transparansi. Selain dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran keuangan desa, Pemerintah Desa juga sudah membuat papan informasi bagi masyarakat desa yang mencantumkan rincian-rincian penggunaan dana desa dalam APBDes dan Laporan Realisasi Pelaksanaannya. Hal ini sejalan juga dengan pendapat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa dimana segala bentuk keluhan, pendapat, dan saran dari masyarakat desa itu akan ditampung dan diberitahukan kepada Pemerintah Desa agar kemudian dapat dimusyawarahkan bersama untuk menemukan solusi atau keputusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat sendiri pun berpendapat bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa sudah terbuka, dimana mereka mengetahui berapa jumlah anggaran yang didapat oleh desa, dan untuk apa saja dana itu disalurkan kedalam program-program pembangunan dan penyelenggaraan desa.

Dalam realita dilapangan, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Tumbang Jutuh selalu berkoordinasi atau berkomunikasi terlebih dahulu antara satu dengan yang lainnya baik itu Kepala Desa sendiri maupun aparatur desa lainnya dalam hal merumuskan atau menyusun suatu program kegiatan pembangunan desa untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau solusi bersama terhadap perencanaan program-program desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun hierarki dan tugas masing-masing jabatan berbeda, Pemerintah Desa Tumbang Jutuh selalu berprinsip terbuka dalam menangani setiap permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat desa.

Pembangunan di Desa Tumbang Jutuh sendiri sudah mengalami berbagai peningkatan dari sebelumnya, baik dari infrastuktur jalan yang sebagian sudah dicor beton, ada pula yang sudah diaspal, kemudian jembatan dalam desa juga sudah dibangun dan diperbaiki. Selain itu juga pemeliharaan dalam bidang kesehatan seperti posyandu juga berjalan dengan baik, masyarakat desa dapat memeriksa kesehatan gratis dengan tenaga kesehatan atau kader kesehatan desa yang ada membantu di posyandu tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Tumbang Jutuh juga sedang membangun tempat pemeriksaan kesehatan lainnya yakni Pustu (Puskesmas Pembantu) desa. Dalam bidang pendidikan, seperti Sekolah Dasar dan TK/ PAUD juga masih digunakan dalam kondisi yang baik. Dalam infrastuktur umum, Desa Tumbang Jutuh juga memiliki perpustakaan desa, masjid, dan gereja yang masih berfungsi dengan baik. Rehab/pembangunan sambungan air bersih ke rumah-rumah masyarakat desa juga masih dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumbang Jutuh. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa Tumbang Jutuh sudah dialokasikan dengan baik dan digunakan untuk terus meningkatkan dan memperbaiki pembangunan yang ada di Desa Tumbang Jutuh.

#### 4.3.1.2 Akuntabel

Akuntabel atau Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal keuangan adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang dilakukan.

Menurut LAN dan BPKP (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabel dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh dilakukan dengan melewati tanggungjawab Pemerintah Desa dalam menyusun dan membuat dokumen RPJMDes dan RKPDes, sehingga perencanaan dalam penyusunan dokumen APBDes dapat dilakukan dengan baik. Penyusunan dokumen-dokumen ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa Tumbang Jutuh kepada masyarakat karena berupa dokumen penting yang berisikan program-program kegiatan pemerintah desa dan pembangunan desa yang berasal dari usulan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat juga.

Berdasarkan pendapat dari Kepala Desa dan juga Sekretaris Desa, bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Jutuh sudah berasaskan akuntabel. Dimana disetiap kegiatan baik itu dari perencanaan hingga realisasinya

itu selalu dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat desa. Hal ini sejalan juga dengan pendapat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan juga masyarakat desa bahwa mereka selalu mengetahui dan memantau proses-proses pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh. Selain itu juga, kegiatan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh selalu dilakukan pemeriksaan atau pengawasan dari Inspektorat, dan selama proses kegiatan dan hasil realisasi pembangunan yang telah dilakukan tidak ditemukan temuan-temuan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Dalam realita dilapangan, peneliti menemukan bahwa masing-masing Aparatur Desa Tumbang Jutuh dalam menggunakan anggaran Dana Desa selalu melaporkan kepada Kepala Desa berapa rencana pengeluaran yang diperlukan untuk program yang dirancang dan penarikan uang dilakukan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Aparatur Desa Tumbang Jutuh sudah sangat baik. Selain itu juga, dalam pengarsipan dokumen-dokumen penting desa juga terkoordinir dengan baik, disimpan dan disusun dengan baik sehingga memudahkan pekerjaan apabila membutuhkan segera dokumen-dokumen penting tersebut untuk dilaporkan.

#### 4.3.1.3 Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau proses pelaksanaan kegiatan yang dinilai mampu untuk dilakukan dan yang menyangkut hak serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya dilihat dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah saja, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang dimiliki. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Perencanaan partisipatif adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan atau keterlibatan masyarakat yang tinggi. Peran masyarakat sangat penting dalam

mengambil keputusan terutama dalam konteks keputusan-keputusan untuk kepentingan publik. Masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pembuatan kebijakan yang sudah dijamin dalam konstitusi negara maupun dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu implementasi perencanaan partisipatif dalam pembangunan adalah dengan diadakannya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya bahwa antara Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa terjalin komunikasi yang baik. Pemerintah Desa sudah melibatkan unsur masyarakat desa dalam proses perencanaan, dan masyarakat sendiri pun turut aktif dan antusias ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dan juga masyarakat Desa Tumbang Jutuh sudah memahami porsinya atau tugas dan kewajibannya masing-masing dalam rangka bersama-sama memajukan pembangunan desa. Pemerintah Desa bukan hanya sebagai pemerintah atau pengatur jalannya urusan desa tetapi juga sebagai mobilisator dan motivator bagi masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat sendiri, bukan hanya sebagai penerima perintah (pasif terhadap lingkungan) tetapi juga aktif ambil bagian dalam proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tumbang Jutuh, dimana perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Jutuh sudah berasaskan partisipatif. Masyarakat sudah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa dan juga musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana disana masyarakat bebas untuk berpendapat dan keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama.

Dalam realita lapangan yang peneliti temui, sesuai dengan visi misi Pemerintah Desa Tumbang Jutuh yakni "Bersama masyarakat melaksanakan pembangunan desa yang maju, aman, bermartabat", pembangunan di Desa Tumbang Jutuh selalu melibatkan masyarakat desa untuk terjun langsung ke lapangan melihat, mengawasi, serta turut membantu Pemerintah Desa, gotong-royong dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tumbang Jutuh. Pemerintah Desa Tumbang Jutuh mengutamakan pembangunan atau

kegiatan swakelola sehingga seluruh masyarakat desa dapat bersama-sama menjaga dan mengelola pembangunan-pembangunan yang ada di desa tersebut.

#### 4.3.1.4 Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin anggaran yaitu Dana Desa harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali. Tertib dan disiplin anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaanya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tertib dan disiplin anggaran dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh sudah dilakukan dengan baik, dilihat dari penyusunan dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip penganggaran keuangan desa. Selain itu juga, dalam kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sudah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa seluruh proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah berdasarkan kepada pedoman-pedoman pengelolaan keuangan serta landasan hukum lainnya. Aparatur Desa Tumbang Jutuh sudah memahami dengan benar tugas dan kewajibannya masing-masing terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sehingga keuangan desa di Tumbang Jutuh dapat tersusun dengan baik sesuai dengan aturan atau sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tumbang Jutuh, dimana dalam penggunaan keuangan dilakukan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, dan setiap pemasukan maupun pengeluaran anggaran itu tercatat di pembukuan kas desa serta dilakukan melewati rekening kas desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan pengawas yang ada di desa juga selalu mengetahui apa saja perencanaan dan pelaksanaan dalam penggunaan Dana Desa di Tumbang Jutuh. Dalam perencanaan juga semua anggaran telah disesuaikan

dengan kebutuhan atau prioritas desa sehingga anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk desa benar-benar dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tumbang Jutuh.

Dalam realita lapangan yang peneliti temui, dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumbang Jutuh sudah sesuai dengan format penyusunan, dimana pendapatan yang direncanakan disesuaikan dengan jumlah sumber pendapatan, dan belanja desa yang dianggarkan tidak melebihi batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan anggaran Dana Desa disesuaikan dengan prioritas desa yakni selain untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, juga dianggarkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 yakni dengan penyaluran BLT Dana Desa tahun anggaran 2020.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa di Tumbang Jutuh sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dinilai dari terpenuhinya asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas : transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumbang Jutuh yakni dengan keterbukaan Pemerintah Desa dalam memberikan informasi dan menerima aspirasi dari masyarakat, serta dipasangnya baliho yang mencantumkan rincian APBDes ditempat strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Prinsip akuntabel yaitu dengan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam membuat dokumen RPJMDes dan RKPDes dengan baik, sehingga perencanaan dalam penyusunan dokumen APBDes dapat dilakukan dengan efektif. Prinsip partisipatif yaitu dengan dilibatkannya masyarakat desa dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dan yang terakhir yakni prinsip tertib serta disiplin anggaran yang dilihat dari adanya sistem pembukuan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang sudah disesuaikan dengan

sistem akuntansi keuangan pemerintah, seluruh penggunaan anggaran keuangan desa yang sudah disesuaikan dengan prioritas desa, serta berlandaskan pada peraturan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, Lincoln. (2001). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Cahyono, Sunit Agus Tri. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Efendi, Bactiar. (2002). *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Hamzah, Ardi. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- LAN dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- O'reilly, Ronald. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gala Media.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wasistiono & Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia

*Peraturan Desa Tumbang Jutuh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tumbang Jutuh Tahun Anggaran 2020.* (2020). Tumbang Jutuh: Pemerintah Desa Tumbang Jutuh.

*Peraturan Kepala Desa Tumbang Jutuh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tumbang Jutuh Tahun Anggaran 2020.* (2020). Tumbang Jutuh: Pemerintah Desa Tumbang Jutuh.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* (2014). Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.* (2019). Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia

*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada APBN.* (2014). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

*Permendesa PDTT 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.* (2020). Jakarta: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (2014). Presiden Republik Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* (2004). Presiden Republik Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* (2004). Presiden Republik Indonesia.

#### **Sumber Jurnal :**

Herry, Antono. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmiah Civis*. 5, (1), 744.

Ifatul & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 21, (1), 140-141.

Moeljono & Willyanto. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Solusi*. 17, (3), 72.

**Sumber Skripsi :**

Inas Ramdhani, Faizah. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi*, Universitas Negeri Makassar.

Muntahanah & Murdijaningsih. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.

Safitri. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa. *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret.

Saputra. (2015). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*, Universitas Airlangga.